

**SURAT KEPUTUSAN**  
No. Kpts – 04 /C00000/2025-S0

**TENTANG**  
**KOMITE KEBERLANJUTAN**  
**DIREKSI PT PERTAMINA (PERSERO)**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam mendukung visi Pertamina untuk menjadi perusahaan energi yang mengedepankan ketahanan, ketersediaan dan keberlanjutan energi, diperlukan penerapan aspek keberlanjutan yang baik mencakup aspek *Environmental, Social & Governance* (ESG). Pengelolaan aspek keberlanjutan yang baik diharapkan dapat meningkatkan daya tawar dan daya saing Pertamina di industri energi, memenuhi kriteria yang digunakan investor dalam memberikan pendanaan untuk korporasi maupun proyek, serta mendukung penentuan *credit rating* oleh lembaga *rating* (*Rating Agency*).
  - b. Bahwa dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-06/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, BUMN Wajib melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai pilar Sosial, Lingkungan, Ekonomi, Hukum dan Tata Kelola. Selanjutnya Direksi BUMN perlu membentuk Komite TJSL untuk melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL BUMN.
  - c. Bahwa Program TJSL merupakan bagian dari penerapan aspek keberlanjutan di Pertamina. Selanjutnya untuk mengelola aspek keberlanjutan dengan baik diperlukan *review* dan penyelerasan atas kebijakan, program, kinerja dan pengungkapan informasi, serta sistem, peralatan, maupun Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas yang baik.
  - d. Bahwa perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi antar seluruh pihak di PT Pertamina (Persero), Subholding dan Anak Perusahaan, serta Afiliasi Pertamina untuk implementasi aspek keberlanjutan.
  - e. Bahwa dalam rangka memperkuat peran Fungsi Sustainability sebagai orkestrator dan penggerak untuk pengembangan strategi dan program *Sustainability* Pertamina group.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas Komite Keberlanjutan yang berperan utama sebagai pengawas dan pengarah pelaksanaan fokus dan aspek keberlanjutan di Pertamina.

**Mengingat...**



- 2 -

Surat Keputusan

Nomor : Kpts – 04 /C00000/2025-S0

Tanggal: 21 Maret 2025

---

- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-06/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Surat Keputusan No. Kpts-20/K00000/2023-SO tentang Struktur Organisasi Level BOD-2 Direktorat Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero).

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan No. Kpts-21/C00000/2021-S0 tentang Komite Keberlanjutan.

**KEDUA** : Para pejabat dan pekerja dan/atau yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk menjadi anggota komite dan penanggung jawab bidang, sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

**KETIGA** : Selanjutnya apabila di kemudian hari dikarenakan kebutuhan perusahaan terjadi perubahan pejabat yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan ini, maka secara otomatis pejabat pengganti untuk jabatan yang sama sebagaimana tertera pada Surat Keputusan ini akan menggantikan tugas pejabat lama tanpa perlu merubah Surat Keputusan yang berlaku.

Apabila terjadi perubahan organisasi PT Pertamina (Persero) yang terkait dengan susunan organisasi Komite Keberlanjutan, maka perubahannya dapat dilakukan dengan menggunakan Nota Dinas dari Ketua Komite Keberlanjutan.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan hingga Surat Keputusan ini dicabut atau dilakukan pembaruan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.


Demikian agar Surat Keputusan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan tugas perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Maret 2025

---

 Direktur Utama,



 **Simon Aloysius Mantiri**



## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBERLANJUTAN**

### **Tugas dan Tanggung Jawab *Sustainability Steering Board*:**

1. Memberikan persetujuan atas kebijakan, strategi, peta jalan, serta kerangka kerja keberlanjutan serta memastikan kesesuaiannya dengan tujuan strategis perusahaan dan arahan Dewan Komisaris.
2. Mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan, strategi, peta jalan serta kerangka kerja keberlanjutan.
3. Memantau dan menilai risiko serta peluang keberlanjutan perusahaan terkait strategi dan peta jalan keberlanjutan.
4. Melaporkan perkembangan dan hasil evaluasi keberlanjutan kepada Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran berjalan.
5. Mengevaluasi kinerja *Sustainability Management Committee* melalui rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran berjalan.

### **Tugas dan Tanggung Jawab *Audit and Compliance*:**

Melakukan tugasnya selaku internal audit untuk dapat menjadi sarana konsultasi, memberikan rekomendasi, melakukan evaluasi, dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan, strategi, peta jalan, serta kerangka kerja keberlanjutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan serta peraturan perusahaan yang berlaku.

### **Tugas dan Tanggung Jawab *Sustainability Management Committee*:**

Secara umum, *Sustainability Management Committee* menjalankan fungsi Komite TJSL BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-06/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, khususnya pada Pasal 24 (dua puluh empat).

Secara khusus lebih lanjut diatur sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan, strategi, peta jalan, serta kerangka kerja keberlanjutan terkait dengan fokus keberlanjutan perusahaan dan aspek keberlanjutan yang relevan dengan perusahaan sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, pedoman internasional, teknologi, dan arah bisnis perusahaan. Kerangka kerja keberlanjutan yang dimaksud termasuk diantaranya (namun tidak terbatas pada): *Green Procurement*, *Sustainability Budget Tagging*, dan *Sustainable Financing*.
2. Memetakan, menetapkan, dan menyepakati target (tertuang dalam *Key Performance Indicator/KPI*) atas implementasi dari kebijakan, strategi, peta jalan, serta kerangka kerja keberlanjutan yang spesifik, terukur, dan relevan sesuai dengan proses bisnis masing-masing pejabat setingkat *Senior Vice President* (SVP).

3. Meninjau dan memberikan rekomendasi atas risiko, peluang, serta isu-isu signifikan yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan perusahaan.
4. Memberikan arahan strategis bagi pejabat setingkat *Vice President* (VP) dan CEO Subholding (termasuk anak perusahaan dan afiliasi) terhadap implementasi dari kebijakan, strategi, peta jalan, serta kerangka keberlanjutan sesuai dengan fokus keberlanjutan perusahaan dan aspek keberlanjutan yang relevan dengan perusahaan.
5. Memastikan keberjalan program yang disusun dan dilaksanakan oleh *Sustainability Working Group* telah sesuai dengan kebijakan, strategi, peta jalan, serta kerangka kerja keberlanjutan yang telah disepakati.
6. Memonitor, mengevaluasi, serta memberikan rekomendasi secara komprehensif atas capaian KPI serta program berkaitan dengan keberlanjutan.
7. Melakukan rapat koordinasi antar pejabat setingkat SVP untuk melaksanakan tugasnya paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun anggaran berjalan. Dalam rapat koordinasi dimaksud, maka pejabat setingkat VP dan CEO Subholding (termasuk anak perusahaan dan afiliasi) dapat diundang jika diperlukan.
8. Menyampaikan laporan perkembangan (dalam bentuk tertulis) atas implementasi kebijakan, strategi, peta jalan, serta kerangka keberlanjutan kepada *Sustainability Steering Board* setiap 1 (satu) bulan sekali.
9. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan *Sustainability Steering Board* paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran berjalan.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab *Committee Management Office*:**

*Committee Management Office* berperan sebagai fasilitator dan pendukung utama dalam implementasi program keberlanjutan. Tugasnya meliputi: memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar *Sustainability Steering Board*, *Sustainability Management Committee*, dan *Sustainability Technical Working Group*; memberikan dukungan administratif seperti pengelolaan dokumen dan anggaran; membantu proses *monitoring* dan evaluasi program; serta mendukung upaya peningkatan kapasitas terkait keberlanjutan di seluruh tingkatan organisasi.

Secara khusus lebih lanjut diatur sebagai berikut:

1. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang efektif antara *Sustainability Steering Board*, *Sustainability Management Committee*, dan *Sustainability Technical Working Group*. Ini termasuk: Mengatur jadwal pertemuan, menyiapkan agenda, dan mendokumentasikan hasil rapat; Memastikan aliran informasi yang lancar antar tingkatan dalam struktur organisasi keberlanjutan; Memfasilitasi penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan terkait keberlanjutan.
2. Memberikan dukungan administratif kepada *Sustainability Steering Board* dan *Sustainability Management Committee*. Ini meliputi: Mengelola dokumen dan arsip terkait keberlanjutan; Menyiapkan presentasi dan materi rapat; Mengelola anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk program keberlanjutan.


3. Membantu dalam proses *monitoring* dan evaluasi program keberlanjutan. Hal ini termasuk: Mengumpulkan data dan informasi terkait kinerja keberlanjutan; Membantu dalam penyusunan laporan keberlanjutan; Melakukan analisis dan evaluasi terhadap efektivitas program keberlanjutan.
4. Mendukung upaya peningkatan kapasitas dan pengetahuan terkait keberlanjutan di seluruh tingkatan organisasi. Ini dapat dilakukan melalui: Mengorganisir pelatihan dan *workshop*; Menyebarkan informasi dan praktik terbaik terkait keberlanjutan; Membangun jaringan dan kemitraan dengan pihak eksternal.

**Tugas dan Tanggung Jawab *Sustainability Technical Working Group*:**

1. Menyusun, menetapkan, dan menjalankan program atas arahan strategis *Sustainability Management Committee* terhadap implementasi dari kebijakan, strategi, peta jalan, serta kerangka keberlanjutan sesuai dengan fokus keberlanjutan perusahaan.
2. Menyusun, menetapkan, dan menjalankan pengelolaan risiko atas rekomendasi *Sustainability Management Committee* terhadap risiko, peluang, serta isu-isu signifikan yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan perusahaan.
3. Melaksanakan pemantauan atas implementasi program keberlanjutan dan melaksanakan kolaborasi antar *Working Group* serta melibatkan Subholding untuk penyeragaman data, informasi, serta pengembangan program keberlanjutan.
4. Memastikan kebenaran atas seluruh data dan informasi atas capaian program keberlanjutan yang dilakukan.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan program (dalam bentuk tertulis) dan pencapaian atas target keberlanjutan terhadap *Sustainability Management Committee* secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.

**SUSUNAN...**

### SUSUNAN KOMITE KEBERLANJUTAN



Keterangan    ↑ Pelaporan    ↓ Pengawasan    ----- Audit    ——— Support

**ASPEK KEBERLANJUTAN**

No.	Fokus Keberlanjutan	Aspek keberlanjutan
1	<i>Addressing Climate Change</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Climate-related risk management</i></li> <li>2. <i>Climate adaptation and mitigation measures</i></li> <li>3. <i>Decarbonization from own operation for scope 1 emission</i></li> <li>4. <i>Decarbonization from indirect operation for scope 2 emission</i></li> <li>5. <i>Low Carbon Business Development</i></li> <li>6. <i>Renewable Energy Development</i></li> <li>7. <i>Methane emission management</i></li> <li>8. <i>Scope 3 emission management</i></li> </ol>
2	<i>Reducing Environmental Footprint</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Air and water pollution prevention</i></li> <li>2. <i>Pollution control measures</i></li> <li>3. <i>Compliance with regulations</i></li> <li>4. <i>Energy efficiency measures</i></li> <li>5. <i>Waste Circularity</i></li> </ol>
3	<i>Protecting Biodiversity</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Habitat preservation</i></li> <li>2. <i>Biodiversity conservation</i></li> <li>3. <i>Land closure and rehabilitation</i></li> </ol>
4	<i>Enhancing Health and Safety</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Occupational health and safety</i></li> <li>2. <i>SUPREME Implementation</i></li> <li>3. <i>Contractor Safety Management System</i></li> </ol>
5	<i>Prevention of Major Accident</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Process Safety</i></li> <li>2. <i>Business continuity plan</i></li> <li>3. <i>Emergency response and preparedness</i></li> <li>4. <i>Offshore well management</i></li> </ol>
6	<i>Respecting and Empowering Our People</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Human Rights and Business</i></li> <li>2. <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)</i></li> <li>3. <i>Employee recruitment, retention, and development</i></li> <li>4. <i>Fair remuneration and benefits</i></li> <li>5. <i>Health and wellbeing of employees</i></li> <li>6. <i>Mental health support services</i></li> <li>7. <i>Employee assistance programs</i></li> <li>8. <i>Feedback mechanisms for employee well-being</i></li> <li>9. <i>Feedback mechanisms for employee well-being</i></li> </ol>
7	<i>Reorienting Research and Innovation</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Investment in research and development, for decarbonization and low carbon technology</i></li> <li>2. <i>Green business and renewable energy development</i></li> </ol>




Lampiran Surat Keputusan  
 Nomor : Kpts – 04 /C00000/2025-S0  
 Tanggal : 21 Maret 2025

---

No.	Fokus Keberlanjutan	Aspek keberlanjutan
8	<i>Expanding Community Engagement and Impact</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Human rights for local community</i></li> <li>2. <i>Community involvement and development</i></li> <li>3. <i>Community engagement and consultation processes</i></li> <li>4. <i>Social investment</i></li> <li>5. <i>Energy accessibility</i></li> <li>6. <i>Societal well-being</i></li> <li>7. <i>Stakeholder relation</i></li> </ol>
9	<i>Strengthening Cyber Security</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Data protection for company and consumers</i></li> <li>2. <i>Cybersecurity</i></li> <li>3. <i>Data breach response plans</i></li> </ol>
10	<i>Leveraging Corporate Ethics</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Good corporate governance</i></li> <li>2. <i>Anti corruption</i></li> <li>3. <i>Anti bribery</i></li> <li>4. <i>Anti gratification</i></li> <li>5. <i>Transparency and fairness</i></li> <li>6. <i>Whistleblowing system</i></li> </ol>

Direktur Utama,



**Simon Aloysius Mantiri**

*Handwritten mark*